



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 375 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA PEMILU
PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah setelah penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sampai dengan pelaksanaan validasi surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, terdapat beberapa calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara substansial dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon;
- b. bahwa mengingat penyusunan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah didasarkan atas Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan terdapat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sudah tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 679/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terletak pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua atas nama **Drs. Robert Isir, M.A., M.M.** dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena calon yang bersangkutan meninggal dunia

- KETIGA** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPD.
- KEEMPAT** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK